

**DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA(STUDI PUTUSAN
NOMOR : 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn dan PUTUSAN
NOMOR : 1202/Pid.Sus/2023/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

REZA SYAHPUTRA

20.8400.171



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/1/25

Access From (repository.uma.ac.id)15/1/25

**DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA(STUDI PUTUSAN
NOMOR : 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn dan PUTUSAN
NOMOR : 1202/Pid.Sus/2023/PN Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

REZA SYAHPUTRA

20.8400.171



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/1/25

Access From (repository.uma.ac.id)15/1/25

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA
DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL
DUNIA (STUDI PUTUSAN NOMOR :
1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn dan PUTUSAN NOMOR :
1202/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

Nama : Reza Syahputra

NPM : 20.8400.171

Fakultas : Hukum

Bidang Studi : Kepidanaan

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Beby Suryani Fithri, SH, MH


Dr. Serimin Pinem, SH, M. Kn

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Hukum




Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi-sanksilainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat di dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reza Syahputra
Npm : 208400171
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : “DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 1180/Pid.Sus/2023/Pn Mdn dan PUTUSAN NOMOR : 1202/Pid.Sus/2023/Pn Mdn. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 06 September 2024

Yang Menyatakan


(Reza Syahputra)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Reza Syahputra
Tempat/Tgl Lahir : Muarasipongi/28 November 2001
Alamat : LK 1 Muarasipongi
JenisKelamin : Laki Laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Sugeng Riyanto
Ibu : Nur Aisyah
Anak Ke : Satu dari Empat Bersaudara

3. Pendidikan

SDN 237 Pasar Muarasipongi : Lulus Tahun 2014
Mtsn Muarasipongi : Lulus Tahun 2017
SMAN 2 Plus Panyabungan : Lulus Tahun 2020
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

ABSTRAK

DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA

(Studi Putusan Nomor : 1180/Pid.Sus/2023/Pn Mdn Dan Putusan
Nomor : 1202/Pid.Sus/2023/Pn Mdn)

OLEH:

REZA SYAHPUTRA

NPM: 208400171

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Hakim yang memutus kasus kecelakaan lalu lintas atau kasus lainnya memiliki permasalahan dalam pengambilan keputusan, yaitu disparitas pemidanaan. Begitu pula yang terjadi pada Putusan Nomor: 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn dan Nomor: 1202/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu pengaturan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan pertimbangan hakim pada perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, serta pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaan Penjatuhan sanksi pidana terhadap dua kasus tersebut terjadi karena faktor adanya kekuasaan hakim dalam memutus, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, perilaku terdakwa, pembuktian di persidangan, dan keyakinan hakim.

Kata Kunci: Disparitas, Kecelakaan Lalu Lintas, Pertimbangan Hakim.


ABSTRACT

**DISPARITY IN THE IMPOSITION OF CRIMINAL SANCTIONS IN
TRAFFIC ACCIDENTS RESULTING IN FATALITIES**
(Case Study on Decision Number: 1180/Pid.Sus/2023/Pn Mdn and Decision
Number: 1202/Pid.Sus/2023/Pn Mdn)

BY:
REZA SYAHPUTRA
NPM: 208400171
CRIMINAL LAW FIELD

A traffic accident, according to Article 1, point 24 of Law Number 22 of 2009 on Traffic and Road Transport, is an unexpected and unintended event on the road involving vehicles or other road users that results in human casualties and property damage. Judges handling traffic accident cases or other cases face issues in decision-making, particularly sentencing disparity. This was also the case in Decision Number: 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn and Decision Number: 1202/Pid.Sus/2023/PN Mdn. The issues examined in this study were the legal provisions governing traffic crimes resulting in fatalities and the judges' considerations in imposing different criminal sanctions on the perpetrators of traffic crimes resulting in fatalities. The type of research used was normative juridical with data collection through literature studies and qualitative analysis. The research results showed that the legal provisions for traffic crimes are found in Law Number 22 of 2009 on Traffic and Road Transport, as well as the Indonesian Penal Code. The sentencing disparity in the two cases occurred due to the judges' discretion, the fulfillment of criminal elements, aggravating and mitigating circumstances, the behavior of the defendants, evidence presented in court, and the judges' convictions.

Keywords: Disparity, Traffic Accident, Judges' Considerations.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM KECELAKAAN LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn dan PUTUSAN NOMOR : 1202/Pid.Sus/2023/PN Mdn)” untuk salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Selama proses penyusunan skripsi penulis menyadari banyak memperoleh bantuan, saran, dan doa dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Sugeng Riyanto, selaku ayah kandung penulis yang telah memberikan cinta, kasih sayang, dan doa tiada henti, serta telah memberikan dukungan secara moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Nur Aisyah S. Pd, selaku ibu kandung penulis yang telah memberikan cinta, kasih sayang, dan doa tiada henti, telah memberikan nasihat, dukungan, dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta Heliza Putri, Zahra Anggraini Putri, dan Zaki Andra Putra selaku adik kandung penulis yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn, selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH, selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

7. Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH, MH, selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area serta selaku Dosen Penasihat Akademik penulis.
8. Dr. Montayana Meher, SH, M.Kn, selaku Ketua Pusat Kajian Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Riswan Munthe, SH, MH, selaku Kepala Biro Bantuan Hukum dan Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Beby Suryani Fithri, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran dan kritik selama proses penyelesaian skripsi.
11. Dr. Serimin Pinem, SH, M. Kn, selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran dan kritik selama proses penyelesaian skripsi.
12. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
13. Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan penulis izin melakukan penelitian yang berguna untuk bahan penulisan skripsi.
14. M.Yusafrihardi Girsang, SH, MH, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan penulis kesempatan untuk wawancara mengenai kedua putusan tersebut yang berguna untuk bahan penulisan skripsi.
15. Salsabila, S.H, selaku kekasih penulis yang telah membantu dan menemani dalam penulisan skripsi ini. Serta memberikan saran, dukungan, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Syafril Khalik, S.H, selaku sahabat penulis semasa perkuliahan yang telah memberikan saran, dukungan, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis menerima apabila adanya kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Medan, 06 September 2024

Reza Syahputra



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Umum Tentang Disparitas.....	16
2.1.1 Pengertian Disparitas	16
2.1.2 Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Dan Putusan Hakim .	17
2.2.1 Pertimbangan Hakim.....	17
2.2.2 Putusan Hakim	21
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas	24
2.3.1 Defenisi Kecelakaan Lalu Lintas	24
2.3.2 Dampak Kecelakaan Lalu Lintas	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	32
3.1.1 Waktu Penelitian	32
3.1.2 Tempat Penelitian.....	33
3.2 Metodologi Penelitian.....	33

3.2.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2.2 Jenis Data	34
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.2.4 Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia	37
4.1.1 Pengaturan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan KUHP	37
4.1.2 Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Lalu Lintas Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	40
4.1.3 Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Putusan Nomor : 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn dan Putusan Nomor : 1202/Pid.Sus/2023/PN Mdn	46
4.2 Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.....	47
4.2.1 Kronologi Kasus.....	47
4.2.2 Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn dan Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2023/PN Mdn.....	49
4.2.3 Analisis Terhadap Perbedaan Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Putusan Nomor : 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn dan Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2023/PN Mdn	61
BAB V PENUTUP.....	67
5.1 Simpulan.....	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkara tindak pidana lalu lintas pada umumnya tidak ada kesengajaan, disini yang ada hanya unsur kealpaan. Penganan pidana kepada orang yang karena alpa melakukan kejahatan disebut dengan *Strict liability* artinya : Ada kejahatan yang pada waktu terjadinya keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan.

Namun meskipun demikian dia dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perkara yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan. Aparat penegak hukum dapat juga melakukan tindakan represif yaitu tindakan yang pada prinsipnya didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam hal tertentu tindakan represif tidak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dapat juga dibenarkan oleh Pengadilan.

Perkara lalu lintas termasuk jenis perkara pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi ada yang menyangkut delik- delik yang disebut didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Roeslan Saleh, yang mengatakan bahwa pelaku tindak pidana merupakan kelakuan manusia dan diancam pidana dalam Undang-undang. Pendapat lain

dikemukakan oleh WPJ Pompe dalam Mulyatno, bahwa pelaku pidana merupakan orang melakukan perbuatan dan bersifat melawan hukum atau kesalahan. Dari kedua pendapat ini, maka pengertian pelaku tindak pidana adalah orang yang dengan memiliki unsur kesengajaan melawan hukum atau Undang-undang.¹

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.

Dalam artian kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa: Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat berupa kerugian yang sebenarnya diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Maka secara umum dapat diterima bahwa pencipta suatu perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugiannya bukan hanya kerugian yang sebenarnya dideritanya saja, melainkan juga manfaat-manfaat yang seharusnya diperoleh Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya atas kerugian yang dideritanya pada saat tuntutan itu diajukan, tetapi juga apa yang akan dideritanya di kemudian hari. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013, yaitu dengan pemberian ganti kerugian.²

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu

¹ Mulyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hal. 23.

² Serimin Pinem, dkk, "Alternative dispute resolution in traffic accidents in North Sumatera highway", *IOP Conference Series : Earth Environmental Science*, 452 (2020) 012074, hal. 5-6.

mementingkan keselamatan nyawanya buktinya banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman.

Menurut Pasal 229 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan kecelakaan lalu lintas digolongkan sebagai berikut:

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat.

Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.³

Hakim sebagai pengambil keputusan peradilan dihadapkan pada resiko yang sama, kesalahan pengambilan keputusan akan memberikan dampak yang besar

³ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, "Dimensi Hukum Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Indonesia", *Jurnal Ensiklopediaku*, Vol. 1 No.2 (Juni 2019) hal. 219.

pada manusia. Terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah dapat menjalani hukuman atau terdakwa yang bersalah dapat dibebaskan, jika terjadi kesalahan pengambilan keputusan pada hakim. Sabini berpendapat, mengajukan satu kesulitan dalam mengkaji keputusan hakim, yaitu tidak diketahuinya keputusan yang benar dan salah sehingga mungkin hanya Tuhan yang mengetahui apakah suatu keputusan perkara pidana adalah benar atau salah. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh hakim dalam pengambilan keputusan adalah disparitas pemidanaan.⁴

Sistem peradilan pidana, dalam perannya akan melibatkan 3 (tiga) faktor yang saling terkait, yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum, dan faktor kesadaran hukum.⁵ Pidana dalam sistem peradilan pidana merupakan posisi yang sangat sentral yang berujung dengan adanya putusan atau vonis dari hakim terhadap pelaku tindak pidana, yang pada hakikatnya apabila dikaji dengan kajian teoritik dan praktik dalam peradilan sering menimbulkan disparitas dalam hal pemidanaan. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa disparitas pidana timbul karena adanya ketidaksamaan didalam putusan hakim terhadap penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana yang sama dan menimbulkan akibat yang sama.

⁴ Yusti Probawati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim*, (Sidoarjo : Citramedia, 2005) hal. 38.

⁵ Komisi Yudisial RI, *Disparitas Putusan Hakim : Identifikasi dan Implikasi*, (Jakarta : Sekjen Komisi Yudisial RI, 2014) hal. 183.

Menurut Harkristusi Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu :⁶

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Penjatuhan pidana ditunjukkan terhadap pelaku tindak pidana yang diberikan oleh hakim akibat pelanggaran yang dilakukannya, sehingga hakim memiliki peran yang sangat sentral dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan. Penilaian terhadap berat dan ringannya hukuman yang pantas dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai kesalahan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkannya dikembalikan lagi kepada peran hakim. Indonesia sebagai negara hukum memberikan kebebasan pada hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana, maksudnya adalah hakim tidak boleh mendapat intervensi dari pihak manapun. Hakim sebagai pejabat peradilan negara berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Karena adanya independensi hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun dalam setiap pertimbangannya terhadap putusan akhir nanti.

Proses peradilan pidana terdiri dari minimal 3 (tiga) komponen substansi hukum yang terlibat dalam kegiatan peradilan, yaitu pertama, hukum acara pidana

⁶ Devi Darmawan, "Problematika Disparitas Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia", <https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia> (Dikutip, 7 Januari 2024, 17.05 WIB).

yang mengatur bagaimana proses peradilan tersebut dilakukan. Kedua, hukum pidana materiil yakni hukum yang menentukan siapa dan perbuatan apa, serta hukuman yang ditetapkan untuk diuji atau mempertahankan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana materiil tersebut. Terakhir, hukum pelaksanaan pidana sebagai akhir dari proses peradilan pidana yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum (hukum acara) bahwa terbukti telah terjadi pelanggaran dalam hukum pidana materiil dan sebagai konsekuensinya terhadap si pelnggar hukum harus menjalani sanksi yang harus diputuskan dalam peradilan pidana dalam suatu lembaga permasyarakatan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk mengetahui fungsi hukum pidana dan hukum acara pidana. Hukum pidana (meliputi hukum acara pidana) pada intinya berfungsi :

1. Mencegah penegak hukum agar tidak melaksanakan tindakan sewenangwenang terhadap masyarakat atau pencari keadilan yang melakukan perbuatan melanggar hukum.
2. Menentukan siapa dan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dilakukan serta diancam sanksi pidana.⁷

Hakim adalah pejabat negara yang memimpin suatu sidang peradilan dan hakim berhak mengeluarkan putusan terhadap sebuah perkara, putusan hakim merupakan mahkota dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian,

⁷ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cet.1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016) hal. 14.

dihindari sedikit mungkin ketidakcermaatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.⁸

Dengan semakin banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan, oleh karena itu telah disahkan suatu peraturan lalu lintas yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku pemakai jalan dalam hal lalu lintas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Guna mewujudkan tujuan tersebut sebagai sarana untuk memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sendiri di dalamnya mengatur ketentuan pidana mengenai pelanggaran dan kejahatan. Pasal yang masuk dalam kategori pelanggaran ada di dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan pasal-pasal yang masuk dalam kategori kejahatan ada dalam Pasal 316

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, cet.1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hal 94.

ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Contoh kejahatan yang ada dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan misalkan adalah kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan contoh dari pelanggaran yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah.

Pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang ada dalam kategori pelanggaran Pasal 316 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas.

Bagi para pelanggar lalu lintas jalan yang telah melanggar kemudian akan ditilang dan mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut. Selanjutnya oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Polisi Lalu Lintas akan melimpahkan perkara perkara lalu lintas ke Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan.

Pengadilan bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu

lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan terkait lainnya. Pengadilan Negeri yang menerima pelimpahan berkas pelanggaran lalu lintas jalan selanjutnya menyidangkan dan memutus pembayaran denda tilang yang telah diatur sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Hakim dalam hal ini adalah sebagai penegak hukum sebagai pengambil keputusan peradilan, memiliki kebebasan dalam menjatuhkan berat ringannya putusan pidana dengan berpedoman pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana serta berdasarkan keadilan terhadap korban, pelaku dan masyarakat serta mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁹

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan.¹⁰

Mengkaji Penjatuhan pidana dalam kasus tersebut terdapat perbedaan putusan yaitu pada Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn pelaku dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, sedangkan pada Putusan

⁹ Suci Kurnia Ramadhani, <https://media.neliti.com/media/publications/34712-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalammenjatuhkan-sanksi-pidana-penjara-terhadap-pelaku.pdf> . (Dikutip 07 Januari 2024, 17.21 WIB).

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hal.52.

Nomor 1202/Pid.Sus/2023/PN Mdn pelaku dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Perbedaan putusan pada kasus yang sama sering terjadi karena adanya pedoman pemberian pidana yang umum sehingga menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana dan ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dampaknya dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia, dapat menimbulkan tidak tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan bagi para anak pelaku, dan tidak terpenuhinya hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan.

Berdasarkan Latar belakang yang telah dijelaskan, maka diperlukannya penulisan tentang **“Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor : 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn Dan Putusan Nomor : 1202/Pid.Sus/2023/PN Mdn)”** untuk mengkaji dan memahami lebih mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia?
2. Bagaimana perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada

putusan Nomor : 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn dan putusan Nomor :
1202/Pid.Sus/2023/PN Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui perbedaan penjatuhan sanksi pidana yang diberikan oleh hakim dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada putusan nomor : 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn dan putusan nomor : 1202/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penulisan saya ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang adanya disparitas pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana lalu lintas, serta penulisan ini nantinya dapat berguna bagi banyak orang dan dapat memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dapat berguna di bidang keilmuan dan akademis di masa depan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang sebagai bahan membuat kebijakan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara lalu lintas bagi korban meninggal

dunia dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum yang adil di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas diantaranya :

- 1) Vincent Oliver Manurung, (2023), Universitas Medan Area, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pelajar di Wilayah Hukum Polres Asahan (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Polres Asahan)”.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di satuan lalu lintas polres asahan?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelajar atas pelanggaran lalu lintas di satuan lalu lintas polres asahan?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan satuan lalu lintas polres asahan terhadap pelajar atas pelanggaran lalu lintas?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di satuan lalu lintas polres asahan, untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelajar atas pelanggaran lalu lintas di satuan polres asahan, serta untuk mengetahui upaya penanggulangannya.

2) Hoppy Okta Diandra, (2023), Universitas Islam Riau, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Perkara Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN PBR). Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (dalam perkara Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN PBR)
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (dalam perkara Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN PBR)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam perkara Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN PBR dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN PBR.

3) Muhammad Jody Gondo Kusumo, (2022), Universitas Islam Indonesia, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Denda Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Pengadilan Negeri Purworejo”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana denda perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Purworejo?

- b. Apa penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana denda perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Purworejo?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana denda perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Purworejo dan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana denda perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Purworejo.

- 4) Rendi Sandu, (2020), Universitas Sriwijaya, “Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Kelalaian Berkendara”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain karena kelalaian berkendara berdasarkan dalil putusan Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Tim, Putusan Nomor : 433/Pid.B/2013/PN PDG, dan Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2015/PT MDN?
- b. Mengapa terjadi disparitas dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain karena kelalaian berkendara dalam putusan Nomor :151/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Tim, Putusan Nomor : 433/Pid.B/2013/PN PDG, dan Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2015/PT MDN?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana dalam kasus menghilangkan nyawa orang lain karena kelalaian berkendara dan untuk mengetahui disparitas dalam penerapan sanksi pidana terhadap kasus menghilangkan nyawa orang lain karena kelalaian berkendara dalam putusan Nomor :151/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Tim, Putusan Nomor : 433/Pid.B/2013/PN PDG, dan Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2015/PT MDN.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Disparitas

2.1.1 Pengertian Disparitas

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI), arti kata disparitas adalah perbedaan atau jarak.¹¹ Menurut Barda Nawawi Arief, disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹²

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana sering disalahartikan oleh masyarakat sebagai bukti tidak adanya keadilan. Kondisi tersebut tidak dapat dianggap telah melanggar hukum karena putusan pengadilan masih bersifat batasan ancaman pidana. Harkristuti Harkrisnowo juga menyatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu :¹³

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Ibid. hal. 52.*

¹³ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) hal. 28.

2.1.2 Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas

Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dapat ditinjau dari segi teoritis yuridis dan segi empiris. Dari segi teoritis yuridis, disparitas pidana disebabkan adanya eksistensi kebebasan dan kemandirian hakim berdasarkan buku Pedoman Perilaku Hakim (*code od conduct*) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memuat serangkaian prinsip-prinsip dasar sebagai moralitas dan wajib dijunjung tinggi oleh para hakim di Indonesia baik di dalam maupun di luar kedinasannya serta adanya kebebasan hakim atau *judicial discretionary power* yang dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dari segi empiris, yaitu mengingat pertimbangan hakim dalam memutus perkara dapat dilihat dari keadaan terdakwa meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta di persidangan.¹⁴

Masalah disparitas pidana akan terus terjadi karena adanya jarak dengan sanksi pidana maksimal. Proses formulasi yang dilakukan oleh badan legislatif selaku pembentuk Undang-Undang juga sangat berpengaruh pada disparitas pidana, dikarenakan tidak adanya standart untuk merumuskan sanksi pidana.¹⁵

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Dan Putusan Hakim

2.2.1 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam

¹⁴ Nimerodi Gulo, dan Ade Kurniawan Muharram, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No. 3, (Juli 2018), hal. 223-225.

¹⁵ *Ibid*, hal. 217.

persidangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹⁶

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan dari segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum pihak penggugat yang harus mempertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkannya atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusannya.¹⁷

Pertimbangan-pertimbangan hakim bersifat yuridis dan non yuridis, yaitu :¹⁸

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004) hal. 140.

¹⁷ *Ibid*, hal. 141.

¹⁸ Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, *Ibid*, hal. 221-222.

Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, pertimbangan yuridis diantaranya :

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
 - b. Keterangan saksi
 - c. Keterangan terdakwa
 - d. Pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait.
2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Selain pertimbangan yuridis hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis untuk menjadi dasar pertimbangannya, yaitu :

- a. Dampak dari perbuatan terdakwa.
- b. Kondisi diri dari terdakwa.

Selain pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis yang telah disebutkan diatas, terdapat hal yang memberatkan dan meringankan dalam hal penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa , hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :¹⁹

1. Hal-hal yang memberatkan pidana, yaitu :
 - a. Meresahkan masyarakat.
 - b. Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri.
 - c. Akibat dari perbuatan yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa.
 - d. Terdakwa sudah pernah dihukum.

¹⁹*Ibid, hal. 141.*

2. Hal-hal yang meringankan pidana, yaitu :
 - a. Belum pernah dihukum.
 - b. Menyesali perbuatannya.
 - c. Mengakui Perbuatannya.
 - d. Bersikap Sopan dipersidangan.

Menurut UU No 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menjelaskan bahwa korban yang berhak atas santunan adalah setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan serta setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi. Bagi pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor, maka baik pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut tidak dijamin dalam UU No 34/1964 jo PP no 18/1965 termasuk korban pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan. Nilai santunan yang dibayarkan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan telah diatur berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP.16/ PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017: Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

2.2.2 Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Sebuah konsep putusan yang tertulis tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.²⁰

Dalam Pasal 1 ayat (11) KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur didalam Undang-Undang tersebut. Namun masih banyak sekali putusan yang diberikan oleh hakim kepada terpidana yang belum mencapai keadilan di dalam masyarakat, karena masih banyak dijumpai ketidak sesuaian dalam menjatuhkan pidana.²¹

Putusan pengadilan atau putusan hakim memiliki 3 (tiga) jenis putusan yang diberikan kepada terdakwa, yaitu :²²

1. Putusan Bebas

Putusan Bebas dapat diberikan hakim pada saat pembacaan putusan di Pengadilan jika hasil dari pemeriksaan dipersidangan terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Dasar dari putusan bebas terdapat pada pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2006) hal. 19.

²¹ *Ibid*, hal. 217.

²² Nimerodi Gulo, dan Ade Kurniawan Muharram, *Ibid* hal. 221.

2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan

Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan dapat diberikan hakim pada saat pembacaan putusan di Pengadilan jika dari pemeriksaan dipersidangan terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana. Dasar dari putusan lepas dari segala tuntutan terdapat pada pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3. Putusan Pemidanaan

Putusan Pemidanaan dapat diberikan hakim pada saat pembacaan putusan di pengadilan jika dari pemeriksaan dipersidangan terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. Sehingga pengadilan menjatuhkan pidana. Dasar dari putusan pemidanaan terdapat pada pasal 193 ayat (1).

Putusan Pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang. Setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu :

- a. Menerima atau menolak putusan.
- b. Mempelajari putusan
- c. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.

Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari menegaskan bahwa ada dua faktor utama yang mempengaruhi putusan hakim, yaitu :²³

- a. Faktor Internal, adalah segala sesuatu yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri.
- b. Faktor Eksternal, adalah segala sesuatu yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim, yaitu peraturan perundang-undangan, adanya intervensi terhadap proses peradilan, hubungan hakim dengan penegak hukum lain, adanya berbagai tekanan, faktor kesadaran hukum, dan faktor sistem pemerintahan.

Yahya Harahap lebih merinci lagi faktor internal sebagaimana yang disebutkan oleh Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari tersebut ke dalam beberapa faktor yaitu :²⁴

- a. Faktor Subjektif, yaitu cara pandang atau sikap seorang hakim dalam memandang suatu perkara pidana, yang terdiri dari :
 1. Sikap perilaku yang apriori, yaitu adanya sikap seorang hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana.
 2. Sikap perilaku emosional, yaitu perangai seorang hakim dapat mempengaruhi putusan pengadilan. Hakim yang mempunyai

²³ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya : Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudensi) Kasus Hakim Bismar Siregar*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007) hal. 92-93.

²⁴ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, (Bandung : PT. Alumni, 2005) hal. 117-118.

perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai seorang hakim yang tidak mudah tersinggung.

3. Sikap sombong atau congkak atas kekuasaannya, yaitu sikap seorang hakim yang merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, dan terdakwa).
 4. Moral, yaitu pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terutama pada saat memeriksa serta memutuskan suatu perkara.
- b. Faktor Objektif, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri hakim yang dipengaruhi oleh :
1. Latar belakang budaya, kebudayaan, agama, dan pendidikan seorang hakim tentu dapat mempengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun hal tersebut bukan faktor yang menentukan, namun faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.
 2. Profesionalisme, kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi hakim. Perbedaan suatu putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

2.3.1 Defenisi Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut E. Utrecht bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang

melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).²⁵

Pada pasal 1 angka 1 ketentuan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Pada pasal 1 angka 2 ketentuan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.²⁶ Maka dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan merupakan suatu sarana transportasi yang dilalui oleh bermacam-macam kendaraan, mulai dari kendaraan roda dua seperti motor dan sepeda, kendaraan roda empat seperti mobil, adapula becak, truk, dan pejalan kaki.

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah merupakan suatu dasar hukum terhadap pemberlakuan kegiatan lalu lintas ini, dimana semakin lama semakin berkembang dan meningkat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Jika ditinjau lebih lanjut tingkah

²⁵ Fakultas Hukum UMSU, “ Tindak Pidana : Pengertian, Unsur dan Jenisnya”, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> (Dikutip, 10 Januari 2024, 00.52 WIB) .

²⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

lalu lintas ini merupakan suatu hasil kerja gabungan antara manusia, kendaraan dan jaringan jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut :²⁷

1. Terwujudnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak ada penjelasan mengenai tindak pidana lalu lintas, Namun pada pasal 1 angka 24 menjelaskan tentang kecelakaan lalu lintas yang berbunyi kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Maka dari itu untuk memahami tentang tindak pidana lalu lintas penting dipahami untuk mengetahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

Unsur-unsur tindak pidana ini dapat menjadi patokan dalam upaya menentukan apakah perbuatan seseorang itu merupakan tindak pidana atau tidak. Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif

²⁷ Direktorat Lalu Lintas Polri, Ditlantas Polri, Panduan Praktis Berlalu Lintas, 2009. hal. 12.

dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁸

Pada pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi : “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.²⁹ Pada pasal ini menjelaskan bahwa kecelakaan yang dimaksud pada ayat (3) yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dan pada ayat (4) menyatakan jika atas kelalaian tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :³⁰

1. Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu perkara tindak pidana lalu lintas, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan

²⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, 1984) hal. 183.

²⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³⁰ Muh. Amiruddin, “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas”, *Jurisprudentie*, Vol. 5 No. 1, (Juni 2018), hal. 189-190.

rohani, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Mengemudikan kendaraan bermotor

Menurut Undang-undang RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, sedangkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel kereta api.

3. Kelalaiannya

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu :

- a. Kelalaian perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 205 KUHPidana.
- b. Kelalaian akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari Kelalaian itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359,360,361 KUHPidana.

Adapun skema kelalaian atau *culpa* yaitu :³¹

- a. *Culpa lata* yang disadari (*alpa*) *Conscious* : kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono (*roekeloos*), lalai (*onachtzaam*), tidak acuh. Dimana seseorang sadar akan resiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi.
 - b. *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai) *Unconscious* : kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berpikir (*onnadentkend*), lengah (*onoplettend*), dimana seseorang sebaiknya harus sadar dengan resiko, tetapi tidak demikian. Jadi kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan Kelalaian yang tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya.
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Akibat dari kecelakaan dapat diuraikan pada suatu fakta hukum, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” terbukti secara sah dan meyakinkan.

³¹ Nurhidayat, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*, (Makassar :Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017) hal. 26.

2.3.2 Dampak Kecelakaan Lalu Lintas

Faktor risiko kecelakaan lalu lintas tidak hanya mengakibatkan cedera fisik. Ada konsekuensi serius yang dihadapi korban kecelakaan lalu lintas setelah kecelakaan. di antaranya yaitu : ³²

1. Cedera Fisik

Kecelakaan lalu lintas dapat menyebabkan cedera fisik parah yang seringkali menimbulkan rasa sakit dan penderitaan di kemudian hari bagi para korbannya. Cedera berat antara lain cedera punggung atau tulang belakang, cedera otak traumatis, cedera jaringan lunak, cedera tulang belakang, cedera leher, cedera mental, dan cedera yang menyebabkan cacat permanen. Adapun cedera serius lainnya yaitu :

- a. Trauma kepala
- b. Cedera tulang belakang
- c. Patah tulang

2. Trauma Emosional & Gangguan Stres Pasca Trauma

Dampak kecelakaan di jalan raya antara lain tekanan emosional dan gangguan stres pasca trauma yang juga memerlukan perawatan medis. Dampak emosional dari kecelakaan di jalan raya sangat luas dan terkadang tidak langsung terlihat. Gangguan Stres Pasca Trauma (PTSD) adalah suatu kondisi kesehatan mental yang dapat terjadi

³² Coluccio Law, "10 Effects Of Road Accidents", <https://www.coluccio-law.com/10-effects-of-road-accidents/#> (Dikutip, 13 Juni 2024, 15.00 WIB)

setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis. Kecelakaan mobil bisa menjadi salah satu peristiwa tersebut.

PTSD dapat menyerang siapa saja yang pernah mengalami trauma, dan dapat berdampak signifikan pada kehidupan sehari-hari.

3. Hilangnya nyawa

Kematian akibat kecelakaan lalu lintas membuat anggota keluarga almarhum berada dalam kekacauan total. Negara-negara berpendapatan menengah sering kali hanya memiliki satu sumber pendapatan, dan kehilangan penyedia keuangan bagi sebuah keluarga berdampak pada seluruh keluarga.

4. Beban keuangan

Beban keuangan bagi korban kecelakaan lalu lintas yaitu adanya tagihan medis, hilangnya gaji karena tidak dapat bekerja seperti biasanya akibat cedera, dan biaya finansial untuk perawatan medis terutama untuk cedera parah, dapat berdampak buruk pada korban kecelakaan mobil dan keluarganya.

Korban kecelakaan mobil yang berasal dari negara-negara berpendapatan rendah dan menengah biasanya mempunyai kesulitan keuangan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan korban dari negara-negara berpendapatan tinggi.

5. Disabilitas Dan Berkurangnya Mobilitas

Cedera lalu lintas yang mengakibatkan kecacatan dan berkurangnya mobilitas merupakan dampak serius dari kecelakaan di jalan raya dan disertai dengan jenis trauma emosional yang sangat berbeda.

6. Dampak Lain dari Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

- a. Hilangnya Kepercayaan Diri
- b. Mengurangi Kualitas Hidup
- c. Dampak Sosial Dan Ekonomi.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan pada :

No	Kegiatan	Bulan																							
		Oktober 2023				Desember 2024				Februari 2024				Maret 2024				Juli 2024				September 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

datasekunder berupa bahan-bahan sekunder terhadap putusan Nomor : 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn, putusan Nomor : 1202/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

3.2.2 Jenis Data

Dalam penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-undang dasar 1945, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang. Adapun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana. Kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang

terkait³⁴ dengan pembahasan mengenai hukum pasar modal maupun mengenai short selling itu sendiri.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.³⁵

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu :

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan). Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian perpustakaan yaitu mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang tengah penulis lakukan.³⁶
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada hakim anggota yang memutus pada Putusan Nomor : 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn dan hakim ketua yang memutus pada Putusan Nomor : 1202/Pid.Sus/2023/PN Mdn, yaitu M.Yusafrihardi Girsang,S.H.,M.H di Pengadilan Negeri Medan.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang

³⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi penelitian hukum normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2012) hal. 392.

³⁵*Ibid.*

³⁶Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, 1983) hal.65.

berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menganalisa data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori dan praktik. Membangun suatu analisis juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini.³⁷

Analisis data juga merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengaturan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.

Jenis analisis data pada penelitian ini secara kualitatif dengan menggunakan penelitian metode deduktif. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.³⁸ Pendekatan deduktif dikenal dengan juga metode *top down* yang berasal dari atas kebawah. Artinya dalam riset seperti ini dimulai dengan terlebih dahulu memikirkan teori tentang topik penelitian yang diminati, kemudian mempersempitnya menjadi hipotesis penelitian yang lebih dapat diuji. Atas dasar

³⁷ Suharsimi dan Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hal. 35.

³⁸ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penelitian Hukum*, (Medan : Area University Press, 2012), hal. 66.

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jika ingin mendahului kendaraan yang berada di depan harus dari sebelah kanan. Perilaku Terdakwa pada saat itu menggambarkan bahwasanya Terdakwa tidak memikirkan akibat dari perbuatannya, sehingga Terdakwa tidak sadar telah menabrak dan melindai anak berusia 7 (tujuh) tahun tersebut.⁵²



5.1 Simpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia terdapat dalam Pasal 192 ayat (1), Pasal 229 ayat (1) dan (4), Pasal 235, Pasal 236 ayat (1), Pasal 273 ayat (1) dan (3), Pasal 310 ayat (1), (3), dan (4), Pasal 311 ayat (1), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya Tindak Pidana Lalu Lintas adalah status sosio-ekonomi masyarakat, kebiasaan pengguna jalan, dan faktor lingkungan. Terjadinya Tindak Pidana Lalu Lintas dapat menyebabkan

⁵² Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Medan, Rabu 13 Maret 2024, Pukul 11.30 WIB.

cedera fisik, trauma emosional, beban keuangan bertambah, disabilitas, hingga hilangnya nyawa seseorang.

2. Disparitas putusan hakim yang terjadi pada Putusan Nomor : 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn dan Putusan Nomor : 1202/Pid.Sus/2023/PN Mdn tersebut disebabkan oleh adanya beberapa faktor. Yaitu pertama, adanya kekuasaan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan pertimbangan hakim. Kedua, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam kedua putusan tersebut seperti unsur setiap orang, unsur mengemudikan kendaraan bermotor, unsur kesalahan yaitu kelalaiannya, dan unsur akibatnya yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ketiga, mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dalam hal ini pada Putusan Nomor : 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn lebih banyak hal yang meringankannya daripada Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Dan keempat, yaitu perilaku terdakwa. Baik itu perilaku pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, maupun perilaku pada saat dipersidangan. Keempat faktor tersebutlah yang menyebabkan pidana penjara pada Putusan Nomor : 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn lebih ringan dibandingkan Putusan Nomor : 1202/Pid.Sus.2023/PN Mdn.

5.2 Saran

1. Pengaturan hukum yang khusus tentang Tindak Pidana Lalu Lintas sudah menjamin dan memberikan sanksi yang tegas bagi yang pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas. Namun ada baiknya jika faktor-faktor penyebab dan dampak kecelakaan lalu lintas disosialisasikan kepada masyarakat agar

masyarakat memiliki kesadaran dalam berkendara dan kesadaran hukumnya. Begitu pula dengan peetugas keamanan negara seperti polisi atau petugas lainnya hendaknya ada yang berjaga di setiap jalan agar terciptanya keamanan dalam negara.

2. Disparitas tidak bisa dihilangkan dikarenakan banyaknya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutus suatu perkara, dan faktor-faktor tersebut harus dijadikan pertimbangan oleh hakim. Maka disparitas hanya bisa diminimalisir, dan untuk meminimalisir terjadinya Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas maupun tindak pidana lainnya, dapat dilakukan dengan membuat pedoman pemberian pidana bagi hakim dalam memutus perkara dan dapat pula dilakukan/diberikan pelatihan agar hakim dalam memutus suatu perkara tetap proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Harkrisnowo, H. (2013). *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Husin, K. dan Husin, B. R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Komisi Yudisial RI. (2014). *Disparitas Putusan Hakim : Identifikasi dan Implikasi*. Jakarta :Sekjen Komisi Yudisial RI.

Mertokusumo, S. (2006).*Hukum Acara Perdata Indonesia*.Yogyakarta : Liberty.

Moerad, P. (2005). *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung : PT. Alumni.

Prastyo, T. (2012).*Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Rahayu, Y. P. (2005). *Dibalik Putusan Hakim*.Sidoarjo : Citramedia.

Renggong Ruslan. (2016). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*.Jakarta : Sinar Grafika.

Sudirman, A. (2007). *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya : Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudensi) Kasus Hakim Bismar Siregar*. Bandung : PT. Citrsa Aditya Bakti.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

C. Karya Ilmiah (Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi)

Amiruddin, M. (2018). “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas”. *Jurnal Jurisprudentie*. Vol. 5 No. 1.

Gulo, N. dan Muharram, A. K. (2018). “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”.
Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol. 47 No. 3.

Pinem Serimin, dkk. (2020). “Alternative dispute resolution in traffic accidents in North Sumatera highway”, *IOP Conference Series : Earth Environmental Science*, 452 012074.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang. (2019). “Dimensi Hukum Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Indonesia”.*Jurnal Ensiklopediaku*. Vol. 1 No. 2.

Syahriza Muhammad. (2019). “Kecelakaan Lalu Lintas : Perlukah Mendapatkan Perhatian Khusus?”. *Jurnal Averrous*. Vol. 5 No. 2.

D. Website

Coluccio Law, (2023). *10 Effects Of Road Accidents* Dalam <https://www.coluccio-law.com/10-effects-of-road-accidents/#>, 13 Juni 2024, 15.00 WIB).

Devi Darmawan, (2010). *Problematika Disparitas Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia* Dalam <https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia>, 7 Januari 2024.

Estomihi FP Simatupang, (2020). *Teori Hukum Legal System Lawrence M Friedman*. Dalam <https://berandahukum.com/a/teori-hukum-legal-system-lawrence-m-friedman>, 22 Juli 2024.

Fakultas Hukum UMSU, (2023). *Pengertian, Unsur dan Jenisnya*. Dalam <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, 10 Januari 2024.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Medan, (2024).

Pemeriksaan Perkara Pidana Dengan Acara Biasa. Dalam <https://web.pn-medankota.go.id/2015-06-06-01-33-01/pemeriksaan-perkara-pidana-acara-biasa.html>, 14 Juli 2024.

E. Wawancara

M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Medan.



1. Surat permohonan pengambilan data/riset dan wawancara

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ.medanarea@uma.ac.id

Nomor 403/FH/01 10/II/2024 26 Februari 2024
Lampiran ---
Hal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth
Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini

Nama Reza Syahputra
N I M 208400171
Fakultas Hukum
Bidang Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 1180/Pid Sus/2023/PN. Mdn dan Putusan Nomor 1202/Pid Sus/2023/PN Mdn)*

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

2. Surat selesai riset/penelitian

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/1/25

73

Access From (repository.uma.ac.id)15/1/25



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4513847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

W2-U1/408 | /PAN.4/HK.2.4/11/2024

Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum tertanggal 26 Februari 2024, Nomor 403/FH/01.10/11/2024 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Reza Syahputra
N P M : 208400171
Program Studi : Hukum
Bidang : Keadanaan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

“Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Lalu Lintas yang mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn dan Putusan Nomor 1202/Pid.Sus/2023/PN Mdn)”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Medan, 18 Maret 2024
Panitera Muda Hukum



Bambang Fajar Marwanto

3. Dokumentasi selesai wawancara bersama hakim di pengadilan negeri

